

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1957 TENTANG

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN XI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Bagian XI dari anggaran Republik Indonesia yang mengenal tahun

dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 51 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor

122), perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang- undang tahun 1954 Nomor 51 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 123) diubah dan ditambah sebagai berikut:

BAB I (Pengeluaran).

11.2.	Luar Negeri,	ditambah dengan	Rp.3.150.730,-
11.2.	Luar Negeri,	ditamban dengan	Kp.5.130.730,-

11.11. Kesejahteraan Ibu dan Anak, ditam-

bah dengan...... Rp. 34.820,-

- 11.15. Jawatan Parmasi dikurangkan dengan Rp. 8.606.140,-
- 11.18. Subsidi dan Bantuan ditambah dengan Rp. 586.960,-
- 11.20. Pengeluaran tak tersangka, ditambah

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.



REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran, Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta. pada tanggal 25 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan pada tanggal 8 April 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI KESEHATAN,

ttd

H. SINAGA

LEMBARAN NEGARA NOMOR 36 TAHUN 1957